

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin maju, menyebabkan banyak bermunculan bank-bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan seperti menerima simpanan, menerima pembayaran setoran listrik, telepon, air, pajak, uang sekolah, uang kuliah, hingga pembayaran untuk transaksi belanja online. Kemudian adanya pelaksanaan pembangunan yang pesat membutuhkan pendanaan yang baik, dengan demikian peran bank cukup penting untuk menyediakan dana yang mencukupi bagi pelaksanaan pembangunan yang baik. Sesuai dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 dan sesuai dengan tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk – bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dalam hal pelayanan pemberian kredit yang diberikan oleh bank terdapat suatu permasalahan salah satu diantaranya yang sering dihadapi yaitu kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena hal ini dapat mengganggu kondisi keuangan bank atau bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank tersebut. Salah satu fungsi bank yang berperan sebagai pihak penyedia jasa keuangan dalam perkembangannya bisa saja ada di

fase kredit macet atau *Non Performing Loan* yang dikenal dalam dunia perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering disebut BPR mempunyai peranan penting sebagai pihak penyalur kredit untuk para pegiat UMKM. Bank Perkreditan Rakyat yang termasuk dalam dunia perbankan mengupayakan untuk lebih giat guna mendorong berkembangnya UMKM lebih baik lagi serta dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, bank perkreditan rakyat diberi kesempatan untuk membuka kantor cabang dan kantor kas, sehingga memperluas jangkauan BPR untuk menyediakan layanan dalam hal keuangan kepada para pelaku UMKM. Namun yang sering terjadi dalam hal ini adalah permasalahan kredit macet.

Kredit macet diduga terjadi di Kabupaten Kudus pada tahun 2018, dimana Pemerintah Kabupaten Kudus menduga adanya penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prosedur hingga terjadi kredit macet, hal tersebut yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kudus berencana untuk merombak kepengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kudus. Restrukturisasi kepengurusan BPR Bank Pasar dilakukan untuk menanggulangi adanya penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan standar prosedur. Inspektorat Kudus setelah selesai mengaudit PD BPR Bank Pasar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran kredit, yang semula agunan sebanyak Rp 350.000.000,00 justru malah

memperoleh kucuran kredit hingga Rp 1.200.000.000.000,00 ([solopos.com](http://solopos.com)). Sehingga permasalahan ini diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Kudus. Restrukturisasi kepengurusan Bank Pasar harus segera dilakukan agar BPR sehat kembali mengingat banyak dana nasabah di bank tersebut.

Dilihat dari fenomena diatas kredit macet masih banyak terjadi Lembaga Perkreditan di Kabupaten Kudus. Pertumbuhan kredit macet yang sangat tinggi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kesehatan bank tersebut, yang dapat dilihat dari sudut operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi. Dampak dari adanya kredit macet yang dialami bank adalah dapat terjadi ketidaklancaran perputaran kas di bank tersebut. Jika berlanjut terus akan menyebabkan bank tidak dapat lagi memberikan kredit dalam jumlah yang besar karena pihak bank mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas akibat dari kredit macet. Keadaan semacam ini membuat bank tidak mampu lagi membayar utang – utang jangka pendeknya sehingga bank dalam keadaan tidak likuid. Hal lain yang membuat bank menjadi tidak likuid, kredit macet juga membuat laba dari bank tersebut berkurang. Kredit macet tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan kurang sesuainya kebijakan kredit dari bank tersebut.

Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan dari bank yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kredit yang diserahkan kepada nasabah memiliki unsur risiko tertentu, sehingga pihak

bank harus mempertimbangkan kembali untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Pihak bank akan memberikan pinjaman jika nasabah telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya nasabah dapat membayar angsuran kredit termasuk bunga dan pokok pinjaman yang telah disepakati di awal. Jadi bank dapat mengantisipasi diri dari risiko kredit tidak tertagih, yang biasanya akan menimbulkan masalah kredit macet dan merugikan pihak bank, Yunita (2018).

Menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang dibuat oleh Bank Indonesia (2009), dasar dari penerapan manajemen resiko yakni kelengkapan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima dan tidak merugikan pihak bank. Namun demikian mengingat perbedaan keadaan struktur dan pasar, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang umum untuk semua bank sehingga setiap bank harus membuat sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank, Yunita (2018).

Menurut Sunyoto (2013) dalam Yunita (2018) Audit Internal termasuk dalam fungsi penilaian yang independen. Audit Internal ditetapkan oleh organisasi guna menguji serta memberi kritik kegiatan – kegiatan organisasi secara objektif, yang menghasilkan saran, analisis, referensi, serta informasi yang menguntungkan bagi manajemen dalam mengupayakan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang direncanakan di awal dengan baik.

Menurut penelitian yang dilakukan Djohan (2000:97) dalam Widiantari (2014) Penilaian Kredit merupakan suatu kegiatan penelitian, pemeriksaan, serta analisa terhadap keabsahan, kelengkapan, dan kelayakan berkas, surat, atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Muljono (2007) dalam Widiantari (2014) menyatakan penilaian kredit yaitu (1) *Character* ialah keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai watak, karakter atau sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta memiliki tanggungjawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat atau dalam melakukan usahanya, (2) *Capacity* merupakan evaluasi kepada calon peminjam mengenai kesanggupan memenuhi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya, (3) *Capital* yaitu jumlah dana atau modal dasar yang dimiliki calon debitur, (4) *Collateral* yakni barang yang dijadikan sebagai jaminan yang akan diberikan peminjam atas kredit yang diterimanya, (5) *Condition of Economic* yakni perkembangan sektor usaha dan ekonomi saat ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yunita (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit (studi empiris pada tiga bank umum di Lhokseumawe). Selanjutnya perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal utama yaitu dengan penambahan penilaian kredit sebagai variabel independen serta memperluas responden penelitian yakni menggunakan BPR yang berada di kabupaten Kudus. Alasan peneliti menambah penilaian kredit sebagai variabel independen adalah sebagai pertimbangan BPR dalam memberi

keputusan kredit yang diajukan calon debitur. Karena BPR akan melihat track record dari calon debitur tersebut untuk melihat jika dalam pelunasannya berjalan dengan baik maka BPR akan memberi peluang besar untuk calon debitur tersebut mengambil pinjaman lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan, Penerapan Audit Internal, dan Penilaian Kredit terhadap Kebijakan Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada BPR di Kabupaten Kudus)”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi lingkup penelitian yaitu :

- a. Peneliti melakukan penelitian pada BPR yang berada di Kabupaten Kudus
- b. Peneliti melakukan penelitian hanya pada karyawan bagian kredit sebagai responden

## **1.3. Rumusan Masalah**

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis, peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan manajemen risiko perbankan berpengaruh positif terhadap kebijakan pemberian kredit pada BPR di Kudus?

2. Apakah penerapan audit internal berpengaruh positif terhadap kebijakan pemberian kredit pada BPR di Kudus?
3. Apakah penilaian kredit berpengaruh positif terhadap kebijakan pemberian kredit pada BPR di Kudus?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan terhadap kebijakan pemberian kredit pada BPR di Kudus
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit pada BPR di Kudus
3. Untuk mengetahui pengaruh penilaian kredit terhadap kebijakan pemberian kredit pada BPR di Kudus

#### **1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi BPR

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan, penerapan audit internal, serta penilaian kredit terhadap kebijakan pemberian kredit yang telah dilakukan.

b. Bagi Pembaca

- i. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai hal – hal yang berhubungan dengan perbankan

- ii. Sebagai bahan referensi, sumbangan untuk peneliti lain yang berkeinginan melaksanakan penelitian lebih lanjut, dan lebih spesifiknya terkait dengan variabel yang dibahas

